



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

Baharudin Abdul Gani, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 15 Mei 1972, NIK: 5305011505720002, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Abdul Gani, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 15 Juni 1974, NIK. 5305011506740002, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 019 RW. 007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, sebagai **Pemohon II**;

Nawawi Djafar, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 30 November 1980, NIK: 5305010106890002, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi NTT, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada **Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bona Indah No. 15c, Kelurahan Kolohua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK. 150/FH-ABP/II/2022,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 2/REG.SK/2022/PA.KIb, tanggal 19 Januari 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advokatab2001@gmail.com, sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 telah meninggal dunia Paman kandung dari Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYAHUDIN di Kalabahi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai Akta Kematian No. 5305-KM-24082021-0012, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Alor, tanggal 24 Agustus 2021, yang tempat tinggal terakhirnya di RT 002 RW 001 Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa semasa hidupnya paman kandung Para Pemohon yang bernama alm. MUHAMMAD SYAHUDIN menikah dengan NUR AINI H. ISMALUDIN (almarhumah), tidak dikarunia anak, dan tidak ada anak angkat yang ditetapkan pengadilan.
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2021 istri alm. MUHAMMAD SYAHUDIN meninggal dunia sesuai Akta Kematian No. 5305-KM-11102021-0002, dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Alor, tanggal 15 Oktober 2021.
4. Bahwa paman kandung Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYAHUDIN, memiliki seorang saudari perempuan kandung bernama almh. Fatima Ismail alias Lanono. Almh. Fatima Ismail alias Lanono menikah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alm. Bapak Abdul Gani (suami 1) dan alm. Bapak Djafar (suami 2). Hasil pernikahan tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak yakni; Wajia Abdul Gani, Baharudin Abdul Gani, Muhammad Abdul Gani, Asma Djafar dan Nawawi Djafar.

5. Bahwa ibu dan bapak kandung almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN yakni alm. Ismail alias Lanono dan almh. Waliha telah lebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa dengan demikian Almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN yang telah meninggal dunia tersebut diatas, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Wajia Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 2. Baharudin Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 3. Muhammad Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 4. Asma Djafar sebagai keponakan kandung
 5. Nawawi Djafar sebagai keponakan kandung
7. Bahwa pewaris adalah orang (seseorang) pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
8. Bahwa sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa; "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda".
9. Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa; "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173".
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN sesuai hubungan darah. Ahli Waris yang sesuai hubungan darah adalah;
 1. Wajia Abdul Gani sebagai keponakan kandung

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baharudin Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 3. Muhammad Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 4. Asma Djafar sebagai keponakan kandung
 5. Nawawi Djafar sebagai keponakan kandung
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar nama-nama tersebut ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
- Menetapkan Almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum MUHAMMAD SYAHUDIN adalah:
 1. Wajia Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 2. Baharudin Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 3. Muhammad Abdul Gani sebagai keponakan kandung
 4. Asma Djafar sebagai keponakan kandung
 5. Nawawi Djafar sebagai keponakan kandung
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy, menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK. 150/FH-ABP/II/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/REG.SK/2022/PA.KIb tanggal 19 Januari 2022, beserta kelengkapan Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy berupa, Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Surat Rekomendasi sebagai Kartu Tanda Pengenal Advokat sementara atas nama Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing Advokat;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 16 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb, tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa atas Surat Permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan apapun;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya yang bernama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK. 150/FH-ABP/II/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor 2/REG.SK/2022/PA.KIb. tanggal 19 Januari 2022, beserta kelengkapan Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy, yang merupakan anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Surat Rekomendasi sebagai

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Pengenal Advokat sementara atas nama Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy, karena Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan masih dalam proses di PERADI, serta masing-masing Advokat telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing Advokat, hal mana telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), Advokat tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan Advokat tidak dalam menjalankan Sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Akhmad Bumi, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., dan Sa'diyatul Khotimah Siregar, S.Sy, dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi agar menetapkan 5 (lima) orang keponakan dari Alm, Muhammad Syahudin yang bernama Wajia Abdul Gani, Baharudin Abdul Gani, Muhammad Abdul Gani, Asma Djafar dan Nawawi Djafar, sebagai ahli waris dari Alm. Muhammad Syahudin, yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon memohon agar Wajia Abdul Gani, Baharudin Abdul Gani, Muhammad Abdul Gani, Asma Djafar dan Nawawi Djafar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Syahudin, sedangkan yang dijadikan pihak atau menguasai kepada Kuasa Hukum hanya tiga orang pihak saja, yakni Baharudin Abdul Gani, Muhammad Abdul Gani dan Nawawi Djafar, sedangkan Wajia Abdul Gani dan Asma Djafar, keduanya tidak dijadikan sebagai pihak dan tidak pula menguasai kepada Kuasa Hukum atau kepada ahli waris lainnya, padahal keduanya juga memiliki kepentingan hukum yang sama dengan para pihak, dengan demikian Surat Permohonan *a quo* tersebut kekurangan pihak (*pluribus litis consortium*);

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris, atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*, sebagaimana termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 huruf b, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat ahli waris yang tidak turut mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, atau menguasai kepada ahli waris lainnya, yakni Wajia Abdul Gani dan Asma Djafar, dan perkara *a quo* diajukan dalam bentuk *voluntair*, maka dengan mempedomani ketentuan dalam aturan di atas, perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.KIb tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Syahirul Alim, SHI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, SHI. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, SHI.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Syahirul Alim, SHI., M.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)